

Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam

(Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)

Mohd Kalam Daud

Syarifah Rahmatillah

Retno Wati Yulian

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email:m.kalam@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Artikel ini membahas tentang persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah serta tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana. Kewajiban suami terhadap keluarga dalam bentuk materi atau nafkah lahir berupa pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan serta keuangan yang cukup harus dipenuhi oleh seorang suami. Nafkah merupakan sejumlah barang atau uang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang yang di bawah tanggung jawab seperti istri, orang tua, anak dan keluarga. Dalam beberapa keadaan tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing, baik sebagai istri maupun sebagai suami. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (field research) untuk bahan bersifat primer dan kajian pustaka (library research) untuk bahan bersifat sekunder. Penelitian ini bersifat kualitatif, bertujuan untuk memaparkan dan menganalisa permasalahan-permasalahan. Dari hasil kajian ditemukan bahwa persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah istri dapat menerima keadaan suaminya yang sedang menjalankan masa hukuman, dalam hal pemenuhan nafkah istri tersebut yang harus bekerja sendiri dalam memenuhi nafkah untuk keluarga meskipun sedikit dan dibantu oleh saudara-saudaranya. Terkait dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan nafkah istri oleh suami sebagai narapidana maka dalam Islam tentang hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus sebagai narapidana tidak bertentangan/sesuai dengan hukum Islam, karena Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Kata Kunci: Istri Narapidana, Pemenuhan Nafkah, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki dan seorang perempuan yang sebelumnya terbatas hak dan kewajiban sebelum mereka menikah dan bukan mahram.¹ Perkawinan ialah saling mendapat hak dan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 9.

kewajiban yang bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama maka didalamnya terkandung maksud atau tujuan mengharapkan keridhaan Allah SWT.² Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri dalam bentuk materi. Suami adalah pencari rezki, rezki yang didapaknya itu menjadi hak istri secara penuh untuk selanjutnya suami berkedudukan memberi nafkah sebaliknya istri bukan pencari rezki untuk memenuhi keperluannya keluarga tapi ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.³

Namun pada kenyataannya tidak semua orang yang telah menikah dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing baik sebagai istri maupun suami dan suami tidak dapat memenuhi segala kebutuhan istri seperti halnya nafkah lahir maupun nafkah batin.⁴ Adapun faktornya adalah perbedaan tempat tinggal, terpisah jarak, dan alasan-alasan lainnya. Tuntutan dalam keluarga yang semangkin besar dan berat dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah kekhilafan dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya baik kesalahan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, tindakan yang dilakukan merupakan tindakan pelanggaran hukum sehingga membuatnya menjadi terpidana dan wajib menjalankan hukuman yang disebut narapidana. Seorang suami yang terpidana merupakan salah satu faktor yang dapat menjauhkan jarak dan keharmonisan dalam rumah tangga sehingga suami sulit untuk memberi nafkah baik itu nafkah lahir maupun batin terhadap keluarga yang ditinggalkan.

Hambatan nafkah lahir yang terjadi antara suami istri karena perbedaan tempat tinggal yang dapat dilihat pada kasus telah terjadi terhadap narapidana yang bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara. Suami yang bertempat tinggal di Rumah Tahanan Negara sudah tentu berpisah dengan keluarga untuk sementara. Perpisahan tidak selalu karena perceraian ada juga berpisah karena salah satu pihak (suami) harus menjalani masa hukuman yang diterapkan oleh pemerintah.

Hal ini menarik untuk melihat secara lebih terperinci terkait pandangan serta keadaan seorang istri narapidana dalam pemenuhan nafkah yang diterima serta gambaran dalam hukum Islam terkait hal tersebut

Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Kata nafkah diambil dari kata *nafaqah*. Sedangkan kata nafkah merupakan semua yang diusahakan suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik itu berupa

² Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 10.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 165.

⁴ Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijjati Nufuz*, Kairo Mesir Tej. Abdull Rashad Shiddiq, *Kado Perkawinan*, (Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, Cet keenam, 2007), hlm. 123.

minuman, makanan dan lainnya sebagainya.⁵ Secara umum nafkah adalah sejumlah barang atau uang yang diberikan oleh suami untuk keperluan hidup keluarga seperti orang tua, istri dan anak.⁶ Nafkah wajibkan dipenuhi suami kepada keluarga.⁷ Pemberian nafkah yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pemberian nafkah suami kepada keluarga yang berbentuk nafkah lahir. Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap keluarga dalam bentuk lahir karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban dalam bentuk nonmateri seperti memuaskan hasrat seksual istri, tidak termasuk dalam arti nafkah walaupun itu dilakukan suami terhadap istrinya.⁸ Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga karena nafkah merupakan pemberian dari suami kepada istri dan anak sebagai tanggung jawab suami kepada keluarganya.⁹ Adapun hukum membayar nafkah untuk istri adalah wajib, kewajiban itu bukan disebabkan karena istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah tangga akan tetapi kewajiban itu timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.¹⁰

Dalam sebuah keluarga orang yang mencari nafkah adalah seorang suami dan nafkah yang diberikan kepada keluarga ialah nafkah yang didapatkan dengan cara yang halal. Dalam berbagai macam dasar hukum dalam pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada seorang istri.¹¹

Nafkah merupakan hal yang wajib, dapat dilihat berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

..... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, seseorang ibu tidak akan mendapatkan kesusahan karena anaknya, dan seorang ayah tidak akan mendapat kesusahan karena anaknya..¹²” (Q.S Al-Baqarah (2): 233).

⁵ Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015), hlm.167.

⁶ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 136

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004), hlm. 451.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan..*, hlm. 165.

⁹ Tarmizi M Jakar dan Fakhurrrazi, *Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol 1, No 2, 2017, hlm. 357.

¹⁰ *Op.cit*, hlm. 166-166.

¹¹ Thalib, *Ketentuan Nafkah*, (Solo: Kencana Press, 2004), hlm. 21.

¹² QS. Al-Baqarah (2): 233.

Landasan wajib memberi nafkah yang bersumber dari Hadits Nabi SAW.¹³ yaitu sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ هُنْدٌ بِنْتُ عُنَيْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ.

Artinya: "Dari Aisyah beliau berkata:" Hindun putri 'Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang lelaki yang kikir. Dia tidak memberi saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatan itu? Lalu Rasulullah SAW bersabda: "Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu untuk anakmu."¹⁴

Dari penjelasan hadits di atas bahwa seorang istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik walaupun tanpa sepengetahuan suaminya, hal itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari apabila ia melalaikan kewajibannya sebagai suami. Seseorang yang mempunyai hak ia boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya dan jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri. Oleh sebab itu jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, tempat tinggal.

Menurut Ibnu Mundzir, istri yang durhaka boleh dipukul oleh suaminya sebagai pelajaran. Seorang istri adalah pihak yang berada di bawah kuasa suaminya, maka ia boleh menahan istrinya untuk tidak bekerja dan bepergian karena ia berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri.¹⁵

Kewajiban suami memberi nafkah diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 34, yaitu:

1. Suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁶

Jika seorang suami tidak bisa memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya dalam peraturan Undang-Undang

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 430-431.

¹⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, Terj Harun Zen dan Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2011), No.1138, hlm. 289.

¹⁵ *Op.cit*, hlm. 56.

¹⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri pasal 34, hlm. 12.

Perkawinan tidak ditetapkan besar nafkah yang harus diberikan hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami.

Sedangkan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada pasal 80 yang mengatur tentang kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, ialah sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangga. Akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- d. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung:
 - a) Nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi istri.
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c) Biaya pendidikan bagi anak.
- e. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut dalam ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin dari istri.
- f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁷

Sebab dan Syarat Wajib Nafkah

1. Sebab keturunan

Berdasarkan sebab keturunan, bapak atau ibu berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya beserta kepada cucunya yang tidak mempunyai ayah lagi.¹⁸ Seorang anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.

2. Sebab pernikahan

Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya nafkah yang harus diberikan setiap hari dimulai dari terbit fajar.¹⁹ Tanggung jawab suami untuk memberi nafkah pada dasarnya karena dia memiliki kemampuan untuk bekerja dan berusaha, sedangkan wanita (istri) bertanggung jawab merawat anak-anaknya selain mengurus urusan rumah. Karena hal ini biasanya menghalangi mereka untuk

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80, hlm. 347.

¹⁸ Tarmizi M Jakar dan Fakhrurrazi, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 358.

¹⁹ Asy-Syekh 'Abdurrauf As-Singkily, *Mir'atulth Thullab fii tashiili ma'rifati ahkaamisy Syar'iyati Lil Malik Wahhab*, (Aceh: Lembaga Nasakah aceh. 2012), hlm. 436.

bekerja karena apabila mereka bekerja dikhawatirkan tidak terpenuhi kewajibannya sebagai seorang istri.²⁰ Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ....

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka." (An-Nisa' (4):34).²¹

Dari penjelasan ayat di atas dapat dilihat bahwa laki-laki (suami) mempunyai kekuasaan terhadap wanita (istri) dan berkewajiban mendidik dan membimbing mereka karena Allah telah melebihkan kekuasaan dan sebagainya kepada laki-laki.

3. Sebab milik

Pernikahan menjadi alasan suami bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri dan anak, selain itu ia bertanggung jawab untuk menjaga mereka dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.²² Seseorang yang memiliki budak maka wajib memberikan makan tempat tinggal, kepada budak tersebut dan ia wajib menjaganya jangan diberikan beban lebih dari semestinya.²³

Para Fuqaha sependapat mengenai nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri apabila suami merdeka dan berada ditempatnya, kemudian mereka berselisih tentang hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli itu menyampaikan riwayat kepadanya, bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah kepada istri dan untuk suami yang berpergian jauh jumbuh fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah kepada keluarganya.²⁴

Adapun syarat wajib nafkah bagi perempuan yang berhak menerima nafkah adalah sebagai berikut:²⁵

- a. Adanya ikatan perkawinan yang sah.
- b. Istri telah menyerahkan dirinya kepada suami.
- c. Suami telah menikmati tubuh istri.
- d. Istri telah mentaati kehendak suami, dan
- e. Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.

Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi oleh istri maka ia tidak wajib diberi belanja.²⁶ Jika ikatan perkawinan itu tidak sah maka wajiblah suami-istri tersebut diceraikan supaya mencegah timbulnya bencana yang tidak

²⁰ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Kairo Mesir: Erlangga, 2008), hlm. 31.

²¹ QS. An-Nisaa' (4): 32.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 27-28.

²³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algensindo, 2012), hlm. 421-422.

²⁴ Tarmizi M Jakar dan Fakhrrurrazi, *Kewajiban Nafkah...*, hlm. 358.

²⁵ Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), hlm.196.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 34.

diinginkan.²⁷ Apabila istri tidak siap atau tidak bersedia memenuhi keinginan suami melakukan hubungan seksual atau menolak keinginan suami untuk berpindah kerumah kediaman yang telah disediakan maka si suami tidak wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya tersebut.²⁸ Hal ini sama seperti dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harta, barang jika si penjual hanya mau menyerahkan barangnya atau penjual di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi maka suami berhak memberi nafkah terhadap istrinya. Tidak ada perbedaan yang dapat mengenai masalah hak istri dalam menerima nafkah dari suami kecuali hamba sahaya.

Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Suami berkewajiban memberi nafkah dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara keseluruhan. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit dan seiring dimulainya kebutuhan manusia.²⁹ Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada orang yang berhak yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam kesadaaan tertentu. Apabila suami berkewajiban memberi nafkah berbuat durhaka sedangkan istri yang berhak menerima nafkah tidak sehat maka dalam pemenuhan nafkah diserahkan kepada walinya atau orang yang adil untuk mengendalikan nafkahnya.

Apabila suami miskin maka istri cukup mendapat pakaian yang terbuat dari kapas atau katun, tapi apabila suaminya kaya maka ia berhak mendapat pakaian yang bagus sesuai dengan selernya masing-masing sedangkan bagi istri suaminya sederhana ia berhak mendapatkan pakaian yang sederhana pula. Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatan rumah tangga sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini tidak menutupi kemungkinan untuk menanggung secara bersama-sama.³⁰

Istri berhak mendapat nafkah dari suaminya apabila istri tersebut:

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya sekalipun belum menggauli istrinya itu.
2. Perkawinan suami istri itu telah memenuhi syarat dan rukun. Sekiranya nikahnya itu fasid, maka nafkah tidak wajib karena nikah fasid mesti dibatalkan.
3. Istri tersebut telah dewasa dalam arti kata, sedah pantas untuk digauli. Sekiranya istrinya belum dewasa (masih kecil), maka tidak wajib diberi nafkah

Apabila seorang istri taat dan patuh kepada suami maka suaminya wajib diberi nafkah dan begitu juga sebaliknya apabila istrinya tidak patuh dan tidak taat

²⁷ *Op.cit*, hlm.196.

²⁸ Muhammad Bagir Al Habsyi, *Fiqih Praktis...*, hlm.186.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattami, dkk (Jakarta: Gema Insani, 20007), hlm. 49.

³⁰ Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 164-167.

seperti nusyuz (mendurhaka, menentang) maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya. Berbeda apabila suami nusyuz maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya. Jika suami tidak mampu memberi nafkah kepada istri maka istrinya berhak meminta cerai kepada suami dan bagi suami yang tidak mampu memberikan nafkah kepada istri maka penentuan hukum cerainya ditangani oleh hakim sebagaimana penentuan hukum cerai bagi suami yang lemah syahwat.³¹

Ada beberapa macam kewajiban suami sebab hubungan perkawinan, yaitu:

- a. Memberi pangan, seorang suami berkewajiban memberi pangan kepada istrinya dan untuk kadar kewajiban ini tergantung kepada kemampuan ekonomi suami, kemampuan suami menengah berbeda dengan rendah dan kaya. Pangan adalah makanan pokok. Nafkah harian menjadi wajib diberikan mulai sejak terbit fajar
- b. Memberi lauk-pauk, selain memberi pangan suami berkewajiban memberi lauk-pauk sesuai dengan kebutuhan istri yang mengacu pada tradisi lingkungan istri. Makan yang baik adalah makan lengkap dengan lauk-pauknya. Kewajiban suami lainnya adalah memberi menu daging untuk istri sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri, jika daging menjadi menu harian dalam lingkungan istri maka suami wajib memberinya. Apabila tradisi dalam lingkungan tempat tinggal istri hanya makan nasi tanpa lauk-pauk maka suami tidak boleh memberikan hanya sebatas nasi saja, namun wajib melengkapinya dengan lauk-pauk terlepas dari tradisi lingkungan istri. Karena lauk-pauk merupakan hak istri dan kewajiban suami untuk menafkahi istri dengan cara yang baik.
- c. Memberi alat perawatan tubuh, supaya istri terlihat cantik suami juga harus memberi alat perawatan tubuh kepada istrinya seperti sisir, minyak rambut, alat perawatan bau badan, sabun sesuai dengan tradisi tempat tinggal istri.
- d. Menyediakan tempat tinggal, suami berkewajiban memberikan tempat tinggal atau rumah yang layak bagi istrinya, tempat tinggal tidak harus milik suami, namun bisa saja tempat tinggal sewa, kontrak atau rumah pinjaman. Namun jika suami telah tinggal di rumah istrinya dengan izin sang istri maka lepaslah tanggung jawab suami menyediakan tempat tinggal bagi istri, dan istri tidak berhak menuntut ongkos tinggal.
- e. Memberi perhiasan rumah, selain menyediakan tempat tinggal untuk memudahkan istri dalam melayani suami maka suami berkewajiban memberi perhiasan rumah tangga seperti: perabot memasak nasi atau membuat minuman, seperti piring, dispenser, guci, gelas dan sejenisnya.
- f. Menyediakan pembantu, suami juga harus menyediakan pembantu, baik suami kaya maupun suami miskin wajib menggaji pembantu istrinya jika si istri tidak bisa melayani dirinya sendiri seperti berada di rumah bapaknya,

³¹ Zulkifli Latif, "Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungan Semarang)", Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2018, hlm. 30.

sakit dan sebagainya. Cukup satu saja pembantu yang disediakan tujuan disediakannya pembantu adalah untuk melayani kebutuhan istri.

- g. Memberi sandang, kewajiban suami selanjutnya memberi kelayakan sandang kepada istrinya, seperti sarung yaitu pakaian yang dijahit yang menutupi bagian bawah, games yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuh, kerudung yaitu kain penutup kepala dan memberi sandal.³²

Dalam Fiqh kewajiban suami memberi nafkah kepada istri didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur bahwa suami itu adalah pencari rezki, rezki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezki dalam memenuhi keperluannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.³³ Suami wajib menanggung nafkah jika istrinya hidup serumah dengannya dan istri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini seorang istri tidak boleh meminta nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajiban itu. Jika suami bakhil yaitu tidak memberi nafkah secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu untuk keperluan makan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim juga boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

Para Ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besar nafkah yang harus dikeluarkan suami kepada istri, para ulama masih berbeda pendapat orang yang wajib membayar nafkah menurut jumbuh ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat permanen atau tetap. Apabila dalam waktu tertentu suami itu tidak menjalankan kewajibannya sedangkan dia berkemampuan untuk membayar maka istri dibolehkan mengambil harta suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya.³⁴

Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan pasal 19 perceraian itu terjadi karena adanya alasan, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disebutkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selam 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karen lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawian berlangsung
- 4) Salah satu pihak mendapat melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak yang lain.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, hlm. 42- 48.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 165.

³⁴ *Ibid...*, hlm. 172.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak akan ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.³⁵

Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidakmampuannya, maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istri maka istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai kepada suami dengan catatan, yaitu:

- a. Apabila suami berkemampuan cukup tapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
- b. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baiknya tidak bercerai.³⁶

Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.³⁷

Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman maka istri boleh meminta cerai atau bersabar. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga maka istri yang bekerja dalam menggantikan peran suami dalam memenuhi nafkah keluarga, dikarenakan suami sedang menjalani masa hukuman. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia telah meminta izin kepada suami dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan maka suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, karena itu telah menjadi kewajiban suami terhadap keluarga.

Persepsi Istri Narapidana terhadap Pemenuhan Nafkah

Sebagian orang yang sudah berkeluarga tidak semua bisa menjalani kewajibannya masing-masing baik itu sebagai istri maupun sebagai suami. Dalam hubungan rumah tangga terkadang terdapat banyak halangan bagi suami untuk memenuhi nafkah keluarga sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai

³⁵ Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

³⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 422.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam,*, hlm. 129.

kepala keluarga salah satunya adalah perbedaan tempat tinggal karena suami sedang menjalankan masa hukuman yang telah dijatuhkan hakim kepadanya.

Peneliti ingin memeparkan hasil beberapa wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada istri-istri narapidana yaitu sebagai berikut:

Menurut wawancara dengan YI selaku istri narapidana menyatakan bahwa suaminya menjalani hukuman karena kasus narkoba, masa hukuman yang diputuskan hakim adalah 8 tahun, lama hukuman yang telah jalankan adalah 3 tahun 4 bulan, keadaan rumah tangganya dengan suami baik. Selama menjalani hukuman suami bisa memberi nafkah setiap bulannya meskipun tidak besar, pekerjaannya sebagai penjual nasi goreng di Rumah Tahanan Negara, uangnya dikirim melalui temannya, besaran nafkah yang diberikan setiap bulannya 200.000 (dua ratus ribu rupiah), nafkah yang diberikan tentunya tidak cukup untuk keperluan sebulan, jumlah nafkah yang diberikan selama menjalani hukuman dibanding sebelum menjalani hukuman tidaklah sama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya juga bekerja sebagai pengasuh anak, penghasilannya 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan keluarga suami juga membantu dalam pemenuhan nafkah berupa karung beras jika dijumlahkan +- 100.000 (seratus ribu rupiah) perbulan.³⁸

Sedangkan menurut ES selaku istri narapidana menjelaskan, Kasus suami saya adalah narkoba, lamanya masa hukuman suami saya 1 tahun 6 bulan, masa hukum yang telah dijalankan 10 bulan, keadaan rumah tangga kami baik-baik saja, suami tidak bisa memberi nafkah dari hasil yang dicari, tapi ada kebun yang ditinggalkan suami yang di kelola penghasilannya 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) perbulannya, selain itu dibantu oleh saudara-saudara saya untuk memenuhi kehidupan sehari seperti ikan, beras yang jumlahnya sebesar 50.000 (lima puluh ribu rupiah), bantuan yang diberikan tentu saja tidak cukup untuk kebutuhan sebulan.³⁹

Selanjutnya RW istri narapidana menyatakan, kasus suami adalah narkoba, masa hukuman yang diputuskan hakim kepadanya adalah 5 tahun3 bulan, lamanya hukuman yang telah dijalankan adalah 1 tahun 2 bulan. Menurutnya hubungan dengan suami berjalan dengan baik, selama berada di Rumah Tahanan Negara banyak masalah yang ditemukan salah satunya adalah keluarga membenci saya dan suami dan juga masalah keuangan. Menurutnya suami sudah tidak bisa memberi nafkah setiap bulannya kepada keluarga, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bekerja menjual kerupuk, besar penghasilannya +- 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selain dari penghasilan menjual kerupuk dan dibantu oleh anak dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.⁴⁰

Berbeda dengan NP yang menyatakan pendapat suami menjalani hukuman karena kasus pemerkosaan, masa hukuman yang diputuskan hakim kepadanya adalah 3 tahun, lama hukuman yang telah dijalankan adalah 6 bulan. Hubungan rumah tangganya dengan suami berjalan dengan baik. Selama berada di Rumah Tahanan Negara tidak ada nafkah yang berikan suami kepadanya. Dalam memenuhi

³⁸ Wawancara dengan YI, tanggal 15 Maret 2020, Pukul 17.52 WIB

³⁹ Wawancara dengan, ES, tanggal 15 Maret 2020, Pukul 18.06 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan, RW, Tanggal 21 Maret 2020, Pukul11.39 WIB

kebutuhan sehari-harinya ia bekerja sebagai buruh tani, besar penghasilan yang didapat adalah 50.000 (lima puluh ribu rupiah) perhari dan tidak setiap hari bekerja, dari pihak keluarga juga memberi membantu kepadanya berupa beras dan lain sebagainya.⁴¹

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Sebagai Narapidana

1. Ketentuan Hukum Islam terhadap pemberian nafkah suami sebagai narapidana terhadap keluargas

Bila suami tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah dalam masa tertentu karena keadaan tidak mampu maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya, istri boleh memilih antara sabar dalam penderitaan atau meminta cerai, dengan catatan, yaitu:

- a. Apabila suami berkemampuan cukup tapi dia hanya memberi nafkah kecil kepada istrinya, sebaiknya istrinya tidak meminta cerai.
- b. Syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya atau dengan keterangan yang dibenarkan oleh agama, baik ada suami atau tidak. Tapi kalau suami tidak ada tidak dapat diketahui kenyataan itu, maka baiknya tidak bercerai.⁴²

Jika seorang suami dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istrinya maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya.⁴³ Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun sedikitnya jumlah nafkah yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam keluarga. Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu.

Jumhur ulama berpendapat tentang pemberian nafkah bagi istri yang suaminya berstatus narapidana.

Menurut Mazhab Hambali, apabila suami tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka istri berhak untuk memintak cerai.⁴⁴ Dalam hal ini, maka nafkah wajib diberikan suami kepada istrinya.

Para Ulama sepakat, apabila seorang suami dalam penjara atau sakit maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya jika suaminya dipenjara karena kejahatan yang dilakukannya, suami berutang kepada istrinya karena dizhalimi. Dalam kasus seperti ini maka istri tetap berhak mendapat nafkah dari suaminya, karena hilangnya hak pengurangan atas istri berasal dari pihak suami bukan

⁴¹ Wawancara dengan, NP, Tanggal 23 Maret 2020, Pukul 17.22 WIB

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima*,...hlm. 422.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, ..., hlm. 129.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 129.

kesalahan istri. Apabila istri ingin membantu suaminya karena kekayaan (harta) yang dimilikinya maka itu terserah dia. Apabila istri ingin membantu suami dalam hal memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dengan cara bekerja maka istri tidak boleh mengungkit-ungkit dan hendaknya ia hanya mengharap pahala disisi Allah SWT.⁴⁵

Apabila seorang suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberikan nafkah selama ia menjalani hukuman maka istri yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia telah meminta izin kepada suami dan suaminya mengizinkannya maka diperbolehkan istri itu bekerja.

Menurut Mazhab Syafi'i, bahwa nafkah diukur berdasarkan miskin atau kaya suami tanpa melihat keadaan istri.⁴⁶ Jadi nafkah wajib diberikan kepada istri dan diukur berdasarkan miskin dan kayanya suami.

Sedangkan Menurut Mazhab Maliki, kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika suami dalam keadaan miskin atau tidak mampu memberi nafkah, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu.

Mazhab Hanafi, Ketentuan nafkah bagi suami yang berstatus narapidana menurut Mazhab Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama dihitung berdasarkan kondisi suami-istri, dan kedua berdasarkan kondisi suami saja. Masing-masing narapidana dalam pemenuhan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, maka suami tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya karena itu telah menjadi kewajiban suami terhadap keluarga. Dalam keadaan suami sebagai narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suami untuk menafkahi keluarga. Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sangat sulit maka Islam memberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya apabila istrinya nusyus (membangkang) kepada suami maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya tersebut karena nusyuz-nya istri.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap praktek yang terjadi pada istri narapidana di Kluet Tengah suaminya sebagai narapidana

Seorang yang menyandang status narapidana ialah bagi mereka yang melakukan pelanggaran hukum yang mereka perbuat yang menyalahi aturan hukum/melanggar hukum yang sudah ditetapkan. Dalam menjalani hidupnya sebagai seorang terpidana maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri.

Menurut Bintara Yakub, setiap suami yang sedang menjalani hukuman, istri mencari nafkah sendirian dan dibantu oleh anaknya jika ia sudah dewasa, dan memanfaatkan harta yang ditinggalkan suami seperti: sawah yang disewakan kepada orang, kebun dan lain sebagainya. Dari hasil pekerjaan yang didapat istri biaya

⁴⁵ Ali bin Sa'id Al-Ghamidi, *Fiqh Wanita*, (Solo: Aqwam, 2016), hlm. 202-203.

⁴⁶ *Op.cit.*, hlm.422.

untuk kebutuhan sehari-hari terpenuhi hanya saja biaya pendidikan terkendala bagi orang yang tidak mampu.⁴⁷

Berdasarkan hasil penelitian terhadap nafkah istri yang suaminya berstatus narapidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam memberikan nafkah karena terbatasnya ruang gerak dalam mencari nafkah karena tingkah laku mereka terbatas selama mengalami masa pidana. Dalam praktik yang terjadi di Kluet Tengah, dalam hal pemberian nafkah suami sebagai narapidana ada yang bisa memberi nafkah dan ada yang tidak bisa menafkah kepada keluarganya. Dikarenakan para suami berada di Rumah Tahanan Negara, mereka tidak bisa bergerak dan bekerja seperti biasa sebelum ia menjalani hukuman. Selama masa tahan yang dijalankan oleh para narapidana yang memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga adalah istri, istri yang bekerja dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga dengan seizin suami dan dibantu oleh keluarga. Dalam Islam wanita itu boleh bekerja apabila ia telah meminta izin kepada suami dan suaminya mengizinkannya maka boleh istri itu bekerja dikarenakan suami tidak bisa memberi nafkah selama ia menjalani masa hukuman. Dalam hal pemenuhan nafkah suami yang berstatus narapidana tidak bertentangan/sesuai dengan hukum Islam. Islam memberikan solusi kemudahan bahwa nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Menurut pendapat saya, dari hasil penelitian di atas apabila seorang suami tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami seperti dalam memenuhi nafkah lahir itu tidak menjadi masalah besar dalam keluarga selagi istrinya bisa bersabar menunggu dan menerima suaminya dengan keadaan sedang menjalani hukuman meskipun istri bekerja dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari dengan atas izin suami dan istri tidak keberatan untuk mencari nafkah untuk keluarga.

Kesimpulan

Setiap istri yang suaminya sedang menjalani hukuman/disebut sebagai narapidana, semua istri narapidana tersebut bisa bersabar dan menerima keadaan suaminya, ada yang bisa memberi nafkah kepada istrinya walaupun hanya sekedarnya dan ada juga yang tidak bisa memberikan nafkah sama sekali, tapi istrinya tetap bisa menerima keadaan tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari keluarga., istri yang bekerja dan dibantu oleh saudara-saudara dalam pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam hukum Islam, bila suami tidak dapat melaksanakan kewajiban nafkah dalam masa tertentu karena ketidak mampuannya maka yang demikian adalah merupakan utang baginya yang harus dibayar setelah ia mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Apabila suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah kepada istrinya maka istri boleh memilih antara sabar dalam

⁴⁷ Wawancara dengan, Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet tengah, Tanggal. 13 Maret 2020, Pukul. 18:06 WIB.

penderitaan atau meminta cerai. Apabila ada orang yang dalam kesusahan dan tidak mampu memberi nafkah pada istri maka kewajibannya gugur. Namun jika ekonominya sudah membaik maka ia tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Dalam keadaan suami sebagai narapidana adalah keadaan yang sulit karena terbatasnya ruang gerak dan pemikiran suami untuk menafkahi istri karena suami terpidana yang sedang menjalani hukuman. Dalam keadaan ini adalah keadaan yang sangat sulit, Islam meberikan solusi dan kemaafannya bahwa Allah SWT tidak membebani kepada seseorang melainkan sekedar apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya.

Referensi

- Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Islam Al-Amir, *Subul As-Syarh Bulugh Al-Maram*, Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2015.
- Asy-Syekh 'Abdurrauf As-Singkily, *Mir'atulth Thullab fii Tashiili Ma'rifati Ahkaamisy Syar'iyati Lil Malik Wahhab*, Aceh: Lembaga Nasakah Aceh. 2012.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, Terj Harun Zen dan Zenal Mutaqin, Bandung: Jabal, 2011.
- Muhammad Bagir al-Habsyi, *Fiqh Praktis*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *"Fiqh Lima Mazhab"*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996.
- Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Kairo Mesir: Erlangga, 2008.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj Arif Anggoro, Imam Ghazali, Nurmalasari, Jakarta: Pena Pundi Askara, 2013.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta Pusat: Darul Fath, 2004.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Algensindo, 2012.
- Syaikh Hafidh Ali Syusaisyi', *Tuhfatul Urus Wa Bihijjati Nufuz*, Kairo Mesir Tej. Abdull Rashad Shiddiq, Kado Perkawinan, Kuala Lumpur: Pustaka Al-Kautsar, Cet keenam, 2007.
- Tarmizi M Jakar dan Fakhurrazi, *Kewajiban Nafkah Ushul Dan Furu' Menurut Mazhab Syafi'i*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol 1, No 2, 2017.
- Thalib, *Ketentuan Nafkah*, Solo: Kencana Press, 2004.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilillatuhu*, Jilid 10, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattami, dkk, Jakarta: Gema Insani, 20007.

Mohd Kalam Daud, Syarifah Rahmatillah & Retno Wati Retno Wati Yulian, *Persepsi Istri Narapidana terhadap Pemenuhan nafkah Ditinjau dari Hukum Islam*

Dedy Sulistiyanto, *kewajiban Suami Narapidan Terhadap Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Benteng Ambara, (skripsi Dipublikasi)*, Fakultas Syari'ah, STAIN: Salatiga, 2014.

Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.

Zulkifli Latif, *Implementasi Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Sebagai Narapidana Terhadap Keluarga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di lembaga Pemasyaraktan Kelas I Kedungan Semarang)*, Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2018.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VI tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34.

Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam, Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 80.

Wawancara dengan YI, Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 17.52 WIB

Wawancara dengan ES, Tanggal 15 Maret 2020, Pukul 18.06 WIB

Wawancara dengan RW, Tanggal 21 Maret 2020, Pukul 11.39 WIB

Wawancara dengan NP, Tanggal 23 Maret 2020, Pukul 17.22 WIB

Wawancara dengan Bintara Yakub Mukim Kecamatan Kluet tengah, Tanggal. 13 Maret 2020, Pukul. 18:06 WIB